



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KESEHATAN

Jalan Prof. H.M. Yamin SH No. 41 AA, Medan, Kode Pos 20234
Telepon (061) 4524550 – 4535320, Laman dinkes.sumutprov.go.id

Medan, 17 Mei 2023

Nomor : 800.1.5.2/13868 /DINKES/V/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Kebijakan Penyelenggaraan Digitalisasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Organisasi (SISIMONEK) secara *realtime* pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan UPT Dinas.

- Yth. 1. Inspektur Inspektorat Provsu
2. Kepala Bappelitbang Provsu
3. Kepala Biro Organisasi Provsu
4. Kepala Diskominfo Provsu
5. Direktur UPTD Khusus Dinkes Provsu
6. Sekretaris/Kabid/Kasubbag/Kasi Dinkes Provsu
7. Direktur/Kepala UPT Dinkes Provsu
8. Kabag/Kabid/Kasubbag/Kasi UPT Dinkes Provsu
9. Pejabat Fungsional/Pelaksana Dinkes Provsu dan UPTD

di

Medan

Berkenaan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan hasil telaah staf Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 800.1.5.2/13696/DINKES/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 hal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan bahwa:

1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara belum terlaksana optimal, hal ini ditandai dengan belum tersedianya informasi kinerja organisasi secara akurat, objektif dan *realtime* setiap waktu pada tahun anggaran berjalan.
2. Juga belum optimal dalam mengukur/menilai kegiatan yang memiliki efektivitas, efisiensi tinggi serta memiliki daya ungkit besar terhadap indikator kinerja organisasi.

3. Hal tersebut di atas disebabkan karena belum adanya instrumen digital yang menyediakan informasi capaian kinerja organisasi secara cepat, tepat, akurat dan realtime, serta masih terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi manajemen kinerja organisasi.
4. Untuk mengatasi permasalahan di atas maka perlu dilakukan penyelenggaraan Digitalisasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Organisasi (SISIMONEK) secara *realtime* yang selanjutnya disingkat dan disebut sebagai SISIMONEK.
5. Dalam rangka penyelenggaraan SISIMONEK tersebut di atas maka Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara selanjutnya:
 - a. Membentuk Tim SISIMONEK yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai penyelenggara SISIMONEK;
 - b. Memberikan dukungan sumberdaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan terkait SISIMONEK;
 - c. Menghimbau kepada seluruh pejabat struktural, fungsional dan pejabat pelaksana internal Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk:
 - i. memberikan dukungan, bantuan, akses informasi dan fasilitasi kepada Tim Pelaksana SISIMONEK untuk kemudahan dan efektivitas dalam menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
 - ii. menghindarkan/meminimalkan upaya menghalang-halangi atau mempersulit pelaksanaan tugas Tim Pelaksana SISIMONEK oleh unsur-unsur internal unit kerja Saudara.
6. Memohon bantuan sumberdaya/bimbingan teknis dalam penyelenggaraan SISIMONEK, kepada Saudara Pimpinan OPD tersebut di atas; untuk hal ini akan disampaikan dengan surat berikutnya.

Demikian disampaikan, atas dukungan dan perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN



JALWI MUJAHIT HASIBUAN, M.Kes
KORDEKORUM STAMA MUDA
NIP. 19651119 199903 1 001